

PENERAPAN SANKSI ADAT MELAYU KERAJAAN SIAK SRI INDRAPURA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Nabella Puspa Rani

Universitas Lancang Kuning Riau

E-mail: abel.cute04@gmail.com

Abstract

Domestic violence (KDRT) problems in Indonesia each year has increased high and then women often become victims. Violence against women has become an important issue and cause anxiety in every country in the world, including developed countries are said to be highly appreciative of human rights. The legal culture of society, especially the Malay culture that is still embraced by the Siak Sri Indrapura people have the perception that the household is a private area and a disgrace that should not be known or told to others. It is also one of the inhibiting factors in law enforcement on Domestic violence (KDRT) in Siak Sri Indrapura. The application of traditional sanctions in Siak *Sri Indrapura still entrenched in people's lives. The existence of traditional law is still maintained by the Siak Sri Indrapura community until today, in the form of dispute resolution through traditional law always used the kinship principle and the principle of the peace, based on the basis of deliberative consensus.*

Keywords: Domestic Violence (KDRT), Traditional Sanctions, Siak Sri Indrapura

Abstrak

Permasalahan KDRT di Indonesia tiap tahunnya mengalami peningkatan yang tinggi, dan yang sering menjadi korban adalah perempuan. Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi permasalahan penting dan menimbulkan kecemasan di setiap negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai hak-hak asasi manusia (HAM). Budaya hukum masyarakat terutama budaya melayu yang masih dianut oleh masyarakat

Siak Sri Indrapura memiliki persepsi bahwa urusan rumah tangga adalah wilayah pribadi dan merupakan aib yang tidak boleh diketahui atau diceritakan ke orang lain. Sehingga hal ini juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum KDRT di Siak Sri Indrapura. Penerapan sanksi adat terhadap perilaku menyimpang termasuk KDRT dalam tatanan sosial masyarakat adat Siak Sri Indrapura masih dibudayakan. Keberadaan hukum adat sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Siak Sri Indrapura karena penyelesaian perkara melalui hukum adat selalu di kedepankan prinsip kekeluargaan, perdamaian, berdasarkan asas musyawarah mufakat.

Kata Kunci: KDRT, Sanksi Adat, Siak Sri Indrapura

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kehendak tiap-tiap orang untuk membangun rumah tangga yang harmonis merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Pada dasarnya setiap orang ingin membangun rumah tangga yang bahagia, saling berkasih sayang, dan saling mencintai. Faktanya hari ini, ternyata tidak semua rumah tangga yang dapat dibangun dengan harmonis tapi justru memberikan rasa ketidaknyamanan, tertekan atau kesedihan dan rasa saling takut serta saling membenci. Terhadap rumah tangga tersebut, sudah dapat dipastikan terdapat indikasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menerangkan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹ Perempuan lebih sering mendapatkan perilaku tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis. Hal ini dikarenakan bahwa perempuan merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang lemah.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap perempuan berlangsung setiap saat. Fenomena KDRT terhadap perempuan diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat, sehingga memberikan asumsi bahwa kekerasan tersebut merupakan tanggungjawab pribadi oleh perempuan sebagai korban. Perempuan dianggap bertanggungjawab untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial dan menanggung penderitaan itu sendiri.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. KDRT menunjukkan bahwa perempuan lebih baik hidup di bawah belas kasih laki-laki. Hal ini juga membuat laki-laki terbiasa menghancurkan perasaan dan martabat perempuan karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan yang dapat berfikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri. Sebagaimana kekerasan psikis (menghina, mengejek, berkata kasar dan keras, mengancam, mengintimidasi, serta menekan) dan kekerasan fisik (memukul) istri menjadi hal umum dan menjadi suatu

¹ Lihat lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

keadaan yang serba sulit bagi perempuan di setiap bangsa, kasta, kelas, agama maupun wilayah.

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi permasalahan penting dan menimbulkan kecemasan di setiap negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai hak-hak asasi manusia (HAM). Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak yang bersifat mutlak dan merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa yaitu Tuhan, sejak manusia ada atau dilahirkan. Hak Asasi Manusia ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.² Sehingga tindak kekerasan dianggap sebagai perilaku yang bertentangan dengan HAM. Permasalahan HAM menjadi masalah dunia yang harus diselesaikan, karena pada dasarnya pengakuan HAM bersifat universal.

Fakta menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap perempuan sebagai pasangan telah memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi perempuan sebagai korban.³ Sejatinya perempuan memiliki peranan penting dalam tumbuh kembangnya suatu negara, dari rahim-rahim perempuanlah para pejuang lahir dan bangsa berkembang menuju peradabannya. Kemajuan sebuah negara tidak akan pernah lepas dari peran perempuan.

Permasalahan KDRT di Indonesia tiap tahunnya mengalami peningkatan yang tinggi, dan yang sering menjadi korban adalah perempuan, hal ini tidak terlepas dari fenomena KDRT di Kabupaten Siak Sri Indrapura. Kasus KDRT di Siak Sri Indrapura yang terdata oleh P2TP2A adalah sebagai berikut:

² Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT Gramedia, 2001), hlm. 121.

³ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*, (Yogyakarta: FH UII Pers), 2012, hlm.2.

| NO | TAHUN | JUMLAH KASUS |
|-----------|--------------|---------------------|
| 1. | 2014 | 4 |
| 2. | 2015 | 3 |
| 3. | 2016 | 7 |

*Data olahan Tahun 2016 dari P2TP2A Kabupaten Siak Sri Indrapura

Data yang diperoleh oleh P2TP2A Kabupaten Siak Sri Indrapura diakui oleh pengurus bahwa ini hanyalah sebagian kasus yang ada, karena kecenderungan budaya masyarakat Siak untuk menyimpan dan tidak menceritakan kepada orang lain terhadap kasus yang terjadi dalam rumah tangganya.

Berdasarkan data tersebut, memberikan asumsi bahwa masih terdapat kekurangan atau hambatan dalam penerapan produk hukum tentang KDRT di Kabupaten Siak Sri Indrapura. Selain itu, perlu di sadari juga bahwa budaya hukum masyarakat terutama budaya melayu yang masih dianut oleh masyarakat Siak Sri Indrapura memiliki persepsi bahwa urusan rumah tangga adalah wilayah pribadi dan merupakan aib yang tidak boleh diketahui atau diceritakan ke orang lain. Sehingga hal ini juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum KDRT di Siak Sri Indrapura.

Pada dasarnya KDRT merupakan perbuatan yang dipandang sebagai tindakan yang menyimpang. Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ternyata di dalam masyarakat Siak Sri Indrapura banyak diselesaikan melalui jalur hukum adat, terlebih pada kasus KDRT. Hal ini karena proses penyelesaian perkara melalui hukum adat bersifat kekeluargaan dapat mengikatkan kembali rasa dan hubungan persaudaraan.

Penerapan sanksi adat terhadap perilaku menyimpang dalam tatanan sosial masyarakat adat Siak Sri Indrapura masih dibudayakan. Keberadaan hukum adat sampai

sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Siak Sri Indrapura karena penyelesaian perkara melalui hukum adat selalu di kedepankan prinsip perdamaian, berdasarkan asas musyawarah dan mufakat.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah penerapan sanksi adat melayu Kerajaan Siak Sri Indrapura terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)?
- b. Apa faktor penghambat dalam penerapan sanksi adat melayu Kerajaan Siak Sri Indrapura terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)?

3. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian berupa studi empiris yang untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴ Adapun metode pengambilan sampel adalah Purposive Sampling yaitu pengambilan disesuaikan dengan tujuan penelitian, ukuran sampel tidak dipersoalkan, sampel yang diambil hanya yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁵

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau.

c. Populasi dan Sampel

- 1) Lembaga Adat Melayu Siak Sri Indrapura: 2 orang;
- 2) P2TP2A Siak Sri Indrapura: 1 orang;
- 3) Unit PPA Polresta Siak Sri Indrapura: 1 orang;
- 4) Masyarakat Siak Sri Indrapura: 3 orang.

⁴ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 43.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 47.

d. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah pokok dari penelitian ini
- 3) Data tertier adalah data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan yang sejenisnya untuk mendukung data primer dan sekunder.

e. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan sebagai berikut:

1) Observasi

Yaitu teknik pengamatan langsung terhadap objek penelitian secara langsung ke lokasi penelitian mengenai;

2) Wawancara

Yaitu mengadakan proses tanya jawab langsung kepada responden dengan pertanyaan-pertanyaan non struktur yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti;

3) Kajian Kepustakaan

Yaitu untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan literatur kepustakaan yang mempunyai hubungan logis dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mencari data sekunder sebagai pendukung terhadap data primer.

f. Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data tidak menggunakan statistik atau matematika

atau sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Penerapan metode analisis ini disesuaikan dengan kategori data dan keinginan peneliti.

B. PENERAPAN SANKSI ADAT MELAYU KERAJAAN SIAK SRI INDRAPURA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Lingkungan sosial masyarakat melahirkan hubungan antara pola-pola adat istiadat yang bersifat terorganisasi sedemikian rupa, sehingga berkaitan dengan masalah-masalah atau tujuan-tujuan tertentu. Pola atau perangkat adat istiadat tertentu, dinamakan peranan (role) yang biasanya dirumuskan serta diakui oleh warga dalam suatu sistem sosial tertentu.

Adat istiadat atau yang biasa disebut dengan adat merupakan seperangkat nilai atau norma, kaidah, dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan/atau satuan masyarakat lainnya serta norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat.

Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta memiliki sanksi jika terjadi pelanggaran. Kaidah dan norma hukum adat muncul seiring dengan dinamika hubungan antar manusia. Hal demikian tersebut mengakibatkan susunan pergaulan hidup manusia akan menentukan sifat dan corak daripada kaidah hukum, sehingga untuk dapat memahami sistem hukum adat, maka terlebih dahulu harus difahami sifat

dan struktur susunan masyarakat di mana hukum adat itu tumbuh dan berkembang.⁶

Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang beribawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia. Unsur-unsur hukum adat yakni:

1. Adat

Adat berasal dari bahasa Arab, yaitu perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Keberadaan adat bukan ditentukan oleh manusia melainkan oleh Tuhan.

2. Penegakan oleh fungsionaris hukum

Masyarakat hukum (*rechts gemeenschap*) mengenal prosedur penegakan hukum oleh para fungsionaris hukum yang dilakukan dengan cara mempertahankan pedoman-pedoman atau ajaran-ajaran adat dalam proses pengambilan keputusan atas suatu kasus, saat ini yang dimaksud fungsionaris hukum adalah para penegak hukum negara, yang biasanya ditujukan pada aparat-aparat hukum.

3. Sanksi Adat

Setiap pelanggaran adat akan mengakibatkan ketidakseimbangan pada masyarakat. Oleh karena itu setiap pelanggaran harus diberi sanksi adat yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan rusaknya keseimbangan (obat adat). Salah satu contoh sanksi adat yang diberikan oleh hakim terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 772.K/Pdt/1992, tertanggal 17 Juni

⁶ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III*, (Bandung: Tarsiti, 1996), hlm. 4.

1993 tentang perbuatan melawan hukum adat Kefamenanu Kupang.

4. Tidak Tertulis

Materi-materi yang terkandung dalam hukum adat memiliki bentuk tidak tertulis. Namun tidak berarti bahwa penulisan hukum tidak berlangsung. Tercatat bahwa Majapahit pada masa Raja Hayam Wuruk telah memiliki sistem hukum modern yang terdokumentasikan dalam Negara Kertagama (monografi hukum adat pada masa Majapahit).

5. Mengandung Unsur Agama

Hukum adat mengandung unsur agama tertentu, kebanyakan di Indonesia menggunakan Hindu dan Islam. Kedua agama tersebut banyak mempengaruhi hukum adat karena terdapat satu persamaan yang signifikan dan keduanya memiliki nilai sakral. Sehingga Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam seminar hukum nasional mendefenisikan bahwa “hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang disana-sini mengandung unsur agama”.

Sementara itu Soerojo Wagnjodipoero menyatakan bahwa hukum adat memiliki 2 (dua) unsur, yaitu:

- a) Unsur kenyataan: bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu di indahkan oleh masyarakat.
- b) Unsur Psikologis: bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum. Unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinio juris necessitatis*).⁷

Lahirnya hukum adat dan sanksi-sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum adat dipandang sebagai kejahatan dan dapat merusak rasa nyaman, tenteram dan rasa damai dalam

⁷ Soerojo Wignjondipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Bandung: PT. Toko Gunung Agung, 1983), hlm. 18.

kehidupan bermasyarakat, sehingga bagi pelaku dan pelanggar tersebut sesuai dengan sanksi adat merupakan suatu balasan atau pelajaran bagi sipelaku kejahatan supaya tidak mengulangnya lagi, bahkan menurut hukum adat tidak hanya berguna bagi sipelaku saja tetapi juga berlaku bagi setiap orang supaya tidak melakukan kejahatan.

Hukuman atau sanksi-sanksi adat yang terdapat dalam masyarakat hukum adat Siak Sri Indrapura sampai dengan sekarang tetap dijaga dan dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah, norma-norma dan hukum Islam. Dipertahankannya hukum adat ini bagi masyarakat hukum adat Siak Sri Indrapura dikarenakan masih sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan dalam islam, serta prinsip-prinsip keadilan.

Hukum adat melayu Siak Sri Indrapura masih digunakan dan diterapkan dalam tiap-tiap penyelesaian persengketaan di tengah masyarakat. Kedudukan persukuan adat di masa Kesultanan Siak Sri Indrapura sangat strategis. Para pemangku adat atau Datuk (tokoh adat) diberikan tempat terhormat oleh Kerajaan. Mereka selalu dilibatkan dalam memutuskan perkara-perkara yang menyangkut kesejahteraan masyarakat banyak. Misalnya, dalam penetapan tapal batas tanah ulayat serta aturan-aturan tentang hak guna hutan tanah (untuk keperluan perkebunan, pengumpulan hasil hutan seperti: kayu, rotan, damar dan lain sebagainya, selain untuk menetapkan pancung alas atau fee).

Kerajaan Siak adalah pusat pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Sultan dengan orang-orang besarnya, sehingga yang dilakukan dalam acara adat mempunyai sopan santun yang telah diatur oleh Kerajaan dan Datuk-datuk dari Ketua Suku. Setiap pelanggaran adat dan sopan santun oleh rakyatnya akan mendapat hukuman atau sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya. Di dalam adat kerajaan siak ada beberapa aturan, yaitu:

1. Adat sebenar adat

Maksud dari adat sebenar adat adalah prinsip-prinsip adat dikerajaan siak yang tidak dapat diubah-ubah karena sudah tersimpul dalam adat yang bersendikan syarak. Untuk itu ketentuan adat yang bertentangan dengan hukum syarak islam tidak boleh dipakai lagi. Jika terjadi benturan maka hukum syaraklah yang berlaku dominan, hal ini telah disabdakan oleh Sultan Siak Raja Kecil sewaktu beliau dinobatkan. Misalnya: dalam berpakaian haruslah menutup aurat.

2. Adat yang diadatkan

Adat ini adalah adat yang dibuat oleh Kerajaan Siak oleh Sultan yang sedang berkuasa sebagai pemimpin pemerintahan dinegeri Siak bersama Dewan Datuk sebagai penasihat Sultan pada kurun waktu tertentu dan masa berlakunya adat yang diadatkan ini ialah sepanjang belum dirubah oleh penguasa berikutnya atau Sultan penggantinya. Contohnya: warna pakaian yang boleh dipakai oleh Datuk, orang besar kerajaan dan istrinya, dilarang memakai warna kuning karena itu adalah warna pakaian Sultan dan keluarganya.

3. Adat yang teradat

Adat ini adalah adat yang disusun bersama oleh Datuk-datuk kepala suku dengan pemuka-pemuka di negeri Siak pada masa kerajaan dahulu sejak berdirinya Kerajaan Gasib sampai Kerajaan Siak yang dipimpin oleh Raja Kecil. Adat ini turun temurun dalam masyarakat melayu siak yang telah lama mentradisi dan sudah menjadi pegangan bersama yang harus ditaati oleh rakyat Siak. Terutama pantang durhaka kepada raja dan kepada orang tua karena sumpah raja dan orang tua sangat makbul. Adat ini menanamkan sopan santun kepada masyarakat dan rakyatnya terutama kepada anak cucunya yang merupakan pewaris negeri Siak. Adat sopan santun sangat diutamakan dalam masyarakat melayu Siak.

Sejarah Siak Sri Indrapura menerangkan bahwa dalam urusan pernikahan merupakan kewenangan dari Qadi. Peranan Qadi sama halnya dengan Penghulu Perkawinan. Kitab Bab *Al-Qawa'id* yang merupakan kitab peninggalan kerajaan Siak Sri Indrapura juga berperan sebagai Konstitusi dan Undang-Undang pada masa kerajaan tersebut, menjelaskan beberapa pasal yang mengatur tentang tugas, fungsi serta kewenangan dari Qadi. Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang peranan Qadi dalam urusan pernikahan dan rumah tangga adalah:⁸

BAB yang Kesepuluh **Kuasa Qadi Negeri Siak Sri Indrapur**

Pasal Satu:

Menikahkan orang yang beragama islam yang lulus pada hukum Allah dan satu kufu pada hukum adat negeri Siak Sri Indrapura, dalam negeri Siak Sri Indrapura sepanjang watasan yang sudah ditentukan oleh Sri Paduka Sultan dalam surat angkatannya.

Pasal Dua

Menghukum pisah dan cerai yang lulus sepanjang hukum Allah.

Pasal Tiga

Bila ada perkara dirapat atau dipolisi rol, bila ada dikehendaki hakim bersumpah di atas orang berperkara itu atau satas saksi-saksi maka wajib Qadi menyuruh seorang pegawai mesjid menyumpahkan sepanjang ugama tiada dengan bayaran yakni barang bila juga dikehendaki oleh hakim-hakim atau pegawai mesjid karena hendak menyuruh orang bersumpah dengan segeranya diberi oleh Qadi.

Pasal Lima

Boleh Qadi mefarakkan orang yang berlaki bini yang sudah berseturutan mengikut sepanjang hukum Allah, tetapi

⁸ OK. Nizami Jamil, dkk, *Bab Al-Qawa'id Transliterasi dan Analisis*, (Siak Sri Indrapura: BAPPEDA Kabupaten Siak, 2002), hlm. 61-62.

wajib disembahkannya dahulu pada Sri Paduka Sultan. Jika dibenarkan oleh Sri Paduka Sultan maka baharu dilakukan oleh Qadi hukum memfarakkan itu.

Pasal Delapan

Maka diwajibkan Qadi itu menyimpan satu bbuku perselesaikan perkara terakah pusaka dan perkara nikah kawin dan cerai dan pisah, maka buku-buku itu disimpannya di balai.

Pasal Sepuluh:

Maka pada tiap-tiap kali ia memutuskan perkara terakah pusaka dan cerai berai dan pisah dan farak maka diwajibkan di balai di mana tempat ianya bersidang.

Pasal Sebelas

Maka wajib sekalian orang Islam bila bernikah kawin mengambil surat kepada Qadi, serta membayar pada satu surat dua puluh lima sen dan membayar upah nikah satu ringgit.

Pasal Tiga Belas

Maka wajib atas sekalian orang yang bernikah kawin itu, *Qadi menyatakan ta'liknya maka di mestikan siapa yang nikah itu menurut ta'lik apa-apa yang tersebut di dalam surat keterangan ta'lik itu.*

Peranan Qadi saat ini sama halnya dengan Penghulu perkawinan, sehingga sudah mengacu pada hukum positif Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Upaya penyelesaian terhadap beberapa kasus KDRT di Siak Sri Indrapura saat ini diupayakan untuk tidak diselesaikan melalui jalur litigasi. Kebiasaan yang masih diterapkan di Siak Sri Indrapura adalah upaya penyelesaian melalui musyawarah mufakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lembaga Adat Melayu Siak Sri Indrapura mengatakan bahwa permasalahan Rumah Tangga cukup diselesaikan dalam skala keluarga (adat) diusahakan untuk tidak menyelesaikan di luar, karena permasalahan rumah tangga di anggap sebagai aib keluarga. Kalaupun tidak menemukan kemufakatan maka kedua belah

pihak boleh meminta bantuan dari pihak ketiga, yakni Datok (pemangku adat) setempat.

Mengenai perihal sanksi adat, masih digunakan di Siak Sri Indrapura. Kasus rumah tangga juga tidak terlepas dari penerapan sanksi adat. Sanksi adat tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil dari musyawarah, sehingga untuk tiap-tiap persoalan bisa saja mendapatkan sanksi yang berbeda. Bentuk-bentuk sanksi adat yang lazim diterapkan dalam permasalahan rumah tangga adalah pisah ranjang (tempat tidur) untuk beberapa waktu, pisah rumah, membayar denda, dan bisa saja cerai atau talak. Sanksi adat yang berupa cerai atau talak biasanya diterapkan dalam kasus-kasus tertentu seperti perselingkuhan atau perkara yang tidak bisa ditoleransi. Namun, lebih ditekankan lagi kepada suami istri untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama, sehingga dalam pergaulan suami istri tidak di anjurkan untuk memukul. Apabila terjadi pertikaian antara suami istri, hanya boleh dibentak (berkata dengan nada keras) tetapi tidak dibenarkan untuk mengucapkan kata-kata negatif (kasar/kotor).

C. FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENERAPAN SANKSI ADAT MELAYU KERAJAAN SIAK SRI INDRAPURA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Beberapa faktor yang peneliti temukan dalam penerapan sanksi adat melayu Kerajaan Siak Sri Indrapura terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak terlepas dari parameter teori penegakan hukum oleh Soejono Soekanto. Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

1. Faktor Budaya

Siak Sri Indrapura, salah satu daerah di Indonesia yang meninggalkan sejarah kerajaan melayu dan warisan-warisan terhadap adat kebudayaan melayu. Pada zaman dahulu, ketika masyarakat masih dalam sistem beraja,

adat-istiadat bagi masyarakat Melayu merupakan perangkat sosial yang sangat kuat. Bahkan, adat istiadat itu memiliki kedudukan dan kedaulatan tersendiri. Fungsi adat istiadat juga dapat digunakan dalam mengelompokkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya berdasarkan atas adat-istiadat yang mereka gunakan. Sebagai contoh, di masa Kerajaan Siak Sri Indrapura, masyarakat dikelompokkan atas beberapa persukuan adat, antara lain: Suku Lima Puluh, Tanah Datar, Kampar, Pesisir dan Hamba Raja serta persukuan-persukuan lainnya. Hal serupa juga dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Melayu lainnya.

Lembaga Adat Melayu Siak memaparkan bahwa masyarakat asli Siak Sri Indrapura masih memegang teguh adat istiadat yang telah tumbuh dan berkembang sejak lama di lingkungan sosial masyarakat. Komunikasi dan interaksi sosial di Siak Sri Indrapura masih banyak yang menggunakan pelafaz-an/dialek melayu. Pemerintah juga masih membudayakan penggunaan baju melayu (teluk belanga untuk laki-laki dan baju kurung untuk perempuan) pada hari-hari tertentu, biasanya setiap jum'at pegawai kantoran dan siswa-siswi di Siak Sri Indrapura menggunakan pakaian ini.

Perawatan terhadap Gedung Istana Siak Sri Indrapura dan perkakas peninggalan kerajaan memberikan nuansa metamagis terhadap warisan budaya melayu. Benda-benda bersejarah yang terdapat di dalam gedung di dominasi dengan nuansa kemelayuan. Keberadaan Kerajaan Siak Sri Indrapura sangat berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia, terutama dalam hal pengembangan budaya melayu.

Bagi masyarakat persukuan adat kewajiban mereka adalah mematuhi segala ketentuan dan aturan-aturan adat serta menjaga dan melestarikannya. Melanggar ketentuan adat akan diancam oleh sanksi moral atau aib. "Buat aib"

adalah istilah melayu untuk menyatakan tindakan penyimpangan sosial (social deviant). Kosekuensi dari membuat aib itu, adalah sanksi sosial baik berupa pengusiran atas pelaku penyimpangan sosial itu, maupun dengan mengorbankan hewan-hewan ternak seperti kerbau atau kambing.

Masih kentalnya nilai-nilai kebudayaan dalam tatanan sosial masyarakat Siak Sri Indrapura, memberikan dampak terhadap perilaku perempuan yang sudah bersuami untuk berasumsi bahwa kewajiban mereka sebagai seorang istri adalah menjaga setiap aib keluarga, aib suami dan merasa bahwa sah-sah saja terhadap apa yang dilakukan suami kepadanya. Meskipun perilaku yang diterimanya tersebut berupa kekerasan fisik maupun psikis. Asumsi lain adalah mereka menempatkan laki-laki sebagai superioritas di berbagai bidang, termasuk dalam rumah tangga. Hal demikian tersebut juga dipengaruhi oleh hukum adat melayu Siak Sri Indrapura menganut garis keturunan (geneologis) secara Patrilineal dari garis keturunan bapak.

Hal ini sangat bertentangan pada idealitas dari hukum adat melayu Siak Sri Indrapura. Adat istiadat melayu adalah adat yang sangat menghormati marwah dan kedudukan perempuan. Salah satu contoh menurut Lembaga Adat Melayu Siak dengan adanya budaya “pingit” pada calon pengantin perempuan, tapi tidak pada calon pengantin laki-laki adalah suatu sikap menjaga marwah daripada perempuan.

Budaya menutup aib inilah yang mengakibatkan permasalahan KDRT dalam sebuah rumah tangga tidak dapat diselesaikan, meskipun dengan penyelesaian hukum adat. Karena istri lebih banyak memendam permasalahan itu sendiri, sehingga yang dikhawatirkan adalah kasus yang terjadi terus menerus dan berulang-ulang tanpa ada penyelesaian sehingga bisa saja berdampak pada perceraian.

2. Faktor Masyarakat

Membangun pola kesadaran akan eksistensi masyarakat sebagai subyek hukum harus ditingkatkan. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada masyarakat Siak Sri Indrapura, sebagian besar masyarakat Siak Sri Indrapura masih setia pada pola fikir yang konvensional. Pola fikir yang konvensional tersebut adalah cara berfikir yang menganggap bahwa ranah rumah tangga sebagai wilayah privasi (privat), sehingga hukum publik dianggap tidak bisa turut campur terhadap apapun yang terjadi di dalamnya. Pemahaman dasar terhadap KDRT sebagai isu pribadi (aib pribadi) telah membatasi luasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut. Pada sebagian masyarakat Siak Sri Indrapura, KDRT belum diterima sebagai suatu bentuk kejahatan.

Hukum adat tidak memisahkan secara prinsipil antara hukum sipil dan hukum publik. Ini dikarenakan susunan masyarakat Indonesia mengandung sifat-sifat religius dan mistis, termasuk juga masyarakat Siak Sri Indrapura. Penyelenggaraan dan pemeliharaan hukum adat, dilaksanakan di dalam suatu masyarakat hukum, khususnya yang berada di desa dan daerah pedalaman yang masih kental dengan adat istiadat dan budaya nenek moyangnya.

Hal ini mengakibatkan kasus KDRT yang tidak akan pernah bisa diselesaikan. Seharusnya keluarga/sanak saudara, sebagai pihak terdekat dalam sebuah rumah tangga dapat dan bisa turut serta dalam upaya penyelesaian kasus KDRT tersebut. Tentunya proses penyelesaian ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sehingga masih tetap sesuai dengan hukum adat atau adat istiadat melayu Siak Sri Indrapura.

3. Faktor Putusan Adat

Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, wujudnya adalah berupa kaidah-kaidah hukum yang bangkit dan tumbuh dari dalam dan disebabkan oleh pergaulan hidup manusia. Kaidah dan norma hukum adat muncul seiring dengan dinamika hubungan antar manusia. Keseluruhan hubungan interaksi manusia dengan manusia lainnya disebut pergaulan hidup manusia. Hal demikian tersebut mengakibatkan susunan pergaulan hidup manusia akan menentukan sifat dan corak daripada kaidah hukum, sehingga untuk dapat memahami sistem hukum adat, maka terlebih dahulu harus difahami sifat dan struktur susunan masyarakat di mana hukum adat itu tumbuh dan berkembang.⁹

Putusan adat yang berasal dari hukum adat, merupakan hukum yang tidak tertulis. Hukum adat sebagai hukum yang berasal dari akar masyarakat Indonesia tidak pernah mengenal kodifikasi. Selain itu menurut Snouck Hurgronje, hukum adat dijalankan sebagaimana adanya (taken for granted) tanpa mengenal bentuk-bentuk pemisahan, seperti dikenal dalam wacana hukum barat bahwa individu merupakan etnis yang terpisah dari masyarakat. Dengan kata lain bahwa hukum adat diliputi semangat kekeluargaan, individu tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan masyarakat secara keseluruhan. Corak demikian mengindikasikan bahwa kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan individu.¹⁰

Fungsionaris hukum dalam konsep Ter Haar meliputi kepala adat, para hakim, rapat desa, wali tanah, pejabat agama, dan para pejabat desa yang memberikan keputusan di dalam dan di luar sengketa yang tidak bertentangan

⁹ Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III, (Bandung: Tarsiti, 1996), Hlm. 4.

¹⁰ Soerojo Wignjondipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Bandung: PT. Toko Gunung Agung, 1983), Hlm. 8.

dengan keyakinan hukum masyarakat, yang diterima dan dipatuhi karena sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan pernyataan Ter Haar dijelaskan bahwa untuk membedakan antara adat dan hukum adat terletak pada ada atau tidaknya “dasar keputusan”. Jadi untuk menentukan apakah suatu gejala itu termasuk adat atau hukum adat perlu dilihat apakah ada keputusan yang pernah atau telah diberikan oleh para pejabat pemegang kekuasaan dan atau para warga masyarakat. Bila ada gejala tersebut adalah hukum adat, sebaliknya bila tidak ada, sesuatu gejala itu bukan hukum adat.¹¹

Putusan adat memiliki sifat yang tidak mengikat, hal ini dikarenakan putusan tersebut biasanya tidak dibuat dalam bentuk tertulis. Sehingga masih banyak masyarakat yang mengabaikan penerapan sanksi adat yang dijatuhkan kepadanya, termasuk kasus KDRT di Siak Sri Indrapura.

4. Faktor Demografi (Wilayah dan Penduduk)

Kabupaten Siak mempunyai luas 8.556,09 km² dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara dengan Kabupaten Bengkalis;
- b) Sebelah selatan dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru;
- c) Sebelah timur dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan;
- d) Sebelah barat dengan Kabupaten Bengkalis

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30''-00 20' 49'' LS dan 100 54' 21'' 102° 10' 59'' BT. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura.

¹¹ I Gede A.B Wiranata, Hukum Adat Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 14-15.

Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25°-32° C, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi.

Selain dikenal dengan sungai siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Sungai siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat pada daerah sungai siak, karena morfologinya relatif datar.

Selain sungai siak, daerah ini juga dialiri sungai-sungai lain, yaitu: sungai mandau, sungai gasib, sungai apit, sungai tengah, sungai rawa, sungai buantan, sungai limau, dan sungai bayam. Sedangkan danau-danau yang tersebar di daerah ini adalah: danau ketialau, danau air hitam, danau besi, danau tembatu sonsang, danau pulau besar, danau zamrud, danau pulau bawah, danau pulau atas, dan tasik rawa.

Pada tahun 2000 penduduk Kabupaten Siak tercatat 238.786 ribu jiwa. Dalam waktu 5 tahun kemudian penduduk Kabupaten Siak menjadi 309.845 jiwa. Dari tahun 2010-2015 penduduk Kabupaten Siak menaik drastis sekitar 71.059 jiwa. Dan hasil SP 2010 penduduk Kabupaten Siak berkembang 377.200 jiwa. Dapat diketahui jika laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Siak dari tahun 2000-2010 sekitar 4,29 persen/tahun.

Penyebaran penduduk berdasarkan wilayah kecamatan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

| Nama kecamatan | Jumlah Penduduk |
|-------------------------|------------------------|
| Kecamatan Bunga Raya | 20.900 |
| Kecamatan Dayun | 26.600 |
| Kecamatan Kandis | 58.700 |
| Kecamatan Kerinci Kanan | 22.900 |
| Kecamatan Koto Gasip | 18.600 |
| Kecamatan Siak | 21.400 |
| Kecamatan Sabak Auh | 9.900 |
| Kecamatan Tualang | 104.000 |
| Kecamatan Minas | 25.800 |
| Kecamatan Sungai Apit | 25.000 |
| Kecamatan Pusako | 5.100 |
| Kecamatan Lubuk Dalam | 17.000 |
| Kecamatan Sungai Mandau | 7.200 |
| Kecamatan Mempura | 14.100 |

Kabupaten Siak Sri Indrapura yang saat ini mencanangkan program sebagai daerah wisata dan budaya melayu tentunya akan mendapatkan pergesekan-pergesekan budaya dan adat istiadat. Masuknya budaya luar memberikan dampak terhadap penerapan hukum adat melayu Siak Sri Indrapura. Penduduk yang saat ini mulai di tempati oleh orang Minang, Batak, dan Jawa memberikan arus pergesehan terhadap nilai-nilai budaya. Sehingga pemerintah dan masyarakat asli Siak Sri Indrapura terus berupaya agar tetap menjaga peninggalan dan warisan dari kerajaan mereka.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan sanksi adat melayu kerajaan Siak Sri Indrapura terhadap KDRT masih dilaksanakan. Sanksi adat tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil dari musyawarah, sehingga untuk tiap-tiap persoalan bisa saja mendapatkan sanksi yang berbeda. Bentuk-bentuk sanksi adat yang lazim diterapkan dalam permasalahan rumah tangga di Siak Sri Indrapura adalah pisah ranjang (tempat tidur) untuk beberapa waktu, pisah rumah, membayar denda, dan bisa saja cerai atau talak. Sanksi adat yang berupa cerai atau talak biasanya diterapkan dalam kasus-kasus tertentu seperti perselingkuhan atau perkara yang tidak bisa ditoleransi.
2. Faktor penghambat dalam penerapan sanksi adat melayu Kerajaan Siak Sri Indrapura terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yakni: faktor budaya, faktor masyarakat, faktor putusan adat, dan faktor demografi.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004
- Aroma Elmina Martha, Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia, Yogyakarta: FH UII Pers, 2012
- Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III, Bandung: Tarsiti, 1996
- Frans Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: PT Gramedia, 2001
- I Gede A.B Wiranata, Hukum Adat Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- OK. Nizami Jamil, dkk, Bab *Al-Qawa'id Transliterasi dan Analisis*, Siak Sri Indrapura: BAPPEDA Kabupaten Siak, 2002
- Soerojo Wignjondipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Bandung: PT. Toko Gunung Agung, 1983
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga